

PENGANGGARAN – BELANJA BANTUAN KEUANGAN - EVALUASI

2026

PERWAKO.PADANG NO.10, BD 2026/NO.10, 11 HLM,

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.10 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

- ABSTRAK
- Diperlukan penyaluran belanja bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota penerima guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, pelayanan publik, dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat; Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perdako Padang No. 6 Tahun 2024
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, yang meliputi Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima, dengan sistematika terdiri dari 4 (empat) Bab dan 31 (tiga puluh satu) Pasal.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 11 Juni 2026.